



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

MARTIANUS ZAI, beralamat di Lingkungan II Kelurahan Sibuluan II, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1201031503830001 Email: stef.halawa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2024, yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **MARTIANUS ZAI** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK: **1201031503830001**;
2. Bahwa terdapat beberapa kesalahan isi **Kartu Keluarga No. 1201030406080050** dengan Kepala Keluarga atas nama **MARTIANUS ZAI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu antara lain sebagai berikut :
 - **ARUI LASE** dicantumkan sebagai **ISTRI**;
 - **AGUSTIANI ZAI** dicantumkan sebagai **ANAK**;

Namun yang sebenarnya adalah **ARUI LASE BUKAN Istri Pemohon** dan **AGUSTIANI ZAI BUKAN Anak Pemohon**;

3. Bahwa **Pemohon** datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan data diri yang tercantum **Kartu**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) No. 1201030406080050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Nomor : 140/250/1006/SK/LSN/VIII/2024** yang dikeluarkan oleh **Lurah Sibuluan Nauli tertanggal 30 Agustus 2024** menerangkan bahwa **ARUI LASE BUKAN Istri Pemohon dan AGUSTIANI ZAI BUKAN Anak Pemohon** seperti yang tercantum pada **Kartu Keluarga No. 1201030406080050**;

5. Bahwa berdasarkan **Surat Nikah Nomor : 24/SN/KGBI/VI/2016** yang dikeluarkan oleh **Badan Pengurus Gereja Baptis Iman Pandan tertanggal 1 Juni 2016** menerangkan bahwa **MARTIANUS ZAI telah menikah** dengan seorang perempuan yang bernama **DENI WATY GIAWA** pada **hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016**;

6. bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan Nomor : 07/SP/IX/2024** yang dikeluarkan oleh **Badan Pengurus Gereja Baptis Iman Pandan tertanggal 4 September 2024** menerangkan bahwa **MARTIANUS ZAI TIDAK PERNAH MENIKAH** dengan **ARUI LASE** dan **TIDAK MEMPUNYAI ANAK** yang bernama **AGUSTIANI ZAI**;

7. Bahwa kemudian **Pemohon** hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki data diri pada **Kartu Keluarga No. 1201030406080050** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut;

8. Bahwa **Pemohon** ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa **ARUI LASE BUKAN Istri Pemohon dan AGUSTIANI ZAI BUKAN Anak Pemohon** yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan **Pemohon** agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa **ARUI LASE BUKAN Istri Pemohon** dan **AGUSTIANI ZAI BUKAN Anak Pemohon** sebagaimana yang tercantum pada **Kartu Keluarga No. 1201030406080050**;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk memperbaiki **Kartu Keluarga No. 1201030406080050** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk **menghapus/menghilangkan ARUI LASE** dan **AGUSTIANI ZAI** yang tercantum pada **Kartu Keluarga No. 1201030406080050**;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Pemohon**.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1201031503830001 atas nama Martinus Zai yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 03 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Surat Nikah Nomor 24/SN/KGBI/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 atas nama Martinus Zai dengan Deniwaty Giawa yang dikeluarkan Pendeta Desmanjaya Zai, S.Th Gereja Baptis Iman Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Nomor 07/SP/IX/2024 tanggal 4 September 2024 dikeluarkan Pendeta Desmanjaya Zai, S.Th Gereja Baptis Iman Pandan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Nomor 140/2501/1006/SK/LSN/VII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 1201030406080050 tertanggal 6 September 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi DESMANJAYA ZAI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah jemaat di gereja yang Saksi pimpin;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Kartu Keluarga No. 1201030406080050 tercantum nama Arui Lase sebagai istri dan Anak bernama Agustiani Zai seharusnya dihapus/dihilangkan dari Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi kekeliruan data pada kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan pembuatan kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon baru tahu kesalahan tersebut tahun 2018 saat akan mengurus kartu keluarga. Petugas Catatan Sipil mengatakan kartu keluarga pemohon sudah pernah keluar;
- Bahwa istri Pemohon sebenarnya bernama DENIWATY GIAWA;
- Bahwa Saksi mengetahui nama istri Pemohon bernama DENIWATY GIAWA karena Saksi sendiri yang memberkati pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saudara DENIWATY GIAWA melangsungkan pernikahan tahun 2016;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah menikah, Saksi kenal betul dengan Pemohon karena masih jemaat gereja dan juga masih 1 (satu) marga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ARUI LASE sebagai istri dan anak bernama AGUSTIANI ZAI dalam kartu keluarga tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saudara DENIWATY GIAWA memiliki 3 (tiga) orang anak, yang Saksi ingat hanya nama panggilan anak pertamanya bernama CECI;

2. Saksi LARISMA SIBARANI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pendeta dan juga pemilik PAUD dimana anak pertama Pemohon sekolah di sana tahun 2022. Saat itu Saksi meminta data siswa dari anak pertama Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak dapat memberikan dan mengatakan ada kesalahan pada kartu keluarganya. Pemohon mengatakan Dinas Catatan Sipil meminta Pemohon agar mengurus ke Pengadilan Negeri akan tetapi Pemohon tidak mengerti bagaimana caranya. Selanjutnya pada saat Anak kedua Pemohon masuk PAUD, Saya kembali meminta data diri siswa akan tetapi Pemohon tetap mengatakan hal yang sama kartu keluarganya ada kesalahan;

- Bahwa pernikahan Pemohon belum pernah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil hanya di Gereja saja;

- Bahwa Saksi mendampingi Pemohon untuk pengurus kartu keluarga ke Dinas Catatan Sipil. Saya menanyakan kepada Petugas Catatan Sipil mengapa telah ada kartu keluarga pemohon tahun 2008, sedangkan Pemohon belum pernah menikah, saat itu Petugas Catatan Sipil tidak bisa menjawab. Saksi meminta dokumen yang sebelumnya syarat terbitkan kartu keluarga tersebut, akan tetapi Petugas Catatan Sipil tidak dapat memperlihatkannya. Petugas Catatan Sipil menyarankan Pemohon agar Pemohon mengajukan permohonan dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya Saksi meminta kepada Petugas Catatan Sipil dasar Pemohon bisa datang ke Pengadilan Negeri, maka Petugas Catatan Sipil menyerahkan kartu keluarga yang diberikan coretan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah agar diberi ijin kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa ARUI LASE BUKAN Istri Pemohon dan AGUSTIANI ZAI BUKAN Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201030406080050, memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga No. 1201030406080050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menghapus/menghilangkan ARUI LASE dan AGUSTIANI ZAI yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201030406080050;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-5 telah dibubuhi bea materai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. DESMANJAYA ZAI, dan 2. LARISMA SIBARANI, yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon membuktikan benar Pemohon beralamat di Lingkungan II Kelurahan Sibuluan II, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berbunyi: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf c disebutkan: "Data perseorangan meliputi: nama lengkap";

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan 59 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: "Dokumen kependudukan meliputi: KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama lengkap, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52, Pasal 59 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan maupun perubahan "nama lengkap" tergolong sebagai data kependudukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perbaikan maupun perubahannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama, tempat lahir sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta didukung dengan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa Pemohon dan istrinya bernama DENIWATY GIAWA telah menikah dan diberkati secara agama Kristen oleh Saksi DESMANJAYA ZAI pada tanggal 1 Juni 2016, serta tidak benar nama istri Pemohon bernama ARUI LASE, dan AGUSTIANI ZAI bukanlah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi terdapat fakta kesalahan pencantuman nama istri Pemohon bernama ARUI LASE dan anak Pemohon bernama AGUSTIANI ZAI bukanlah nama istri dan anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-5) dan merupakan nama yang salah tercantum pada dokumen tersebut, dan tidak mengetahui kenapa bisa tercantum nama yang keliru tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 didukung dengan keterangan Para Saksi, maka Hakim berpendapat benar istri Pemohon bernama DENIWATY GIAWA, sehingga nama istri Pemohon tersebut dapat diperbaiki dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesesuaian, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan pencatatan dokumen kependudukan Pemohon, dengan demikian petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ARUI LASE BUKAN Istri Pemohon dan AGUSTIANI ZAI BUKAN Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201030406080050;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga No. 1201030406080050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menghapus/menghilangkan ARUI LASE dan AGUSTIANI ZAI yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1201030406080050;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 217/Pt.P/2024/PN Sbg tanggal 9 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah
(seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)